



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAWARDI;**
2. Tempat lahir : Langko;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/22 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langko Lauk, Rt/Rw 003/000, Desa Langko, Kec Lingsar, Kab Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Mawardi tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lalu Ahyar Supriadi, S.H., Marzini, S.H., Hariyati, S.H., Muhammad Anry Azhari, S.H kesemuanya Penasihat Hukum dari Tim Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jl. Kekeru Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat Provinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LBH.L-KPK/NTB/II/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 31/SK.Pid/2024/PN Mtr, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu "sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut" sebagaimana diatur Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025, Yang Memutuskan Menetapkan dan Mengesahkan Nama MAWARDI, Tempat/tanggal lahir Langko, 22 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pendidikan SMA/MA, Sebagai Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar. Terlampir Dalam Berkas Perkara.
 - 2) 8 (delapan) lembar tangkapan layar/screen shot, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd tentang percakapan jalur pribadi antara Saksi pelapor SAMSUL HADI, S.Pd dengan Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd yang berisi kiriman tangkapan layar/screen shot postingan KADES LANGKO yaitu postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd berisi kiriman screen shot gulir melalui jalur pribadi dari Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd tentang postingan KADES LANGKO di grup Whatapps "Diskusi Lintas Generasi" berisi foto/gambar penyerahan bantuan dengan narasi tulisan "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" dan postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa".

Hal 2 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” dan terdapat tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol dan tanggapan/komentar dari Saksi SADRI yang mengirim stiker jempol dengan tulisan terbaik terhadap postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiin”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi

Hal 3 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursyid yang berisikan foto 7 (tujuh) orang perempuan sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan "kerikil kecil tapi mengangap diri batu besar, semoga kita tidak merasa seperti itu Saksingku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan".

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan foto baliho caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan "Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netra, Emang gue pikiran (disertai 3 emoji tertawa)".

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2 867414068298699;

Dikembalikan Kepada Saksi Zaenudin;

- 4) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2 869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi;

- 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi tidak terbukti bersalah melakuakn tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Mawardi dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Merehabilitasi dan memulihkan segala hak-hak serta harkat dan martabat Terdakwa Mawardi;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa Mawardi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemilu sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

Hal 4 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 Ayat 1 (KUHP);

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MAWARDI** selaku **Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No : 123/57/DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019 – 2025, tanggal 23 Januari 2019)** pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2023** sekitar pukul **19.06 Wita** dan pada hari **Rabu tanggal 6 Desember 2023** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Desember Tahun 2023** bertempat di **Dusun Langko Lauk RT/RW 003/000 Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat** atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sekitar pukul 19.06 Wita, Terdakwa MAWARDI selaku Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701 mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah berdasarkan Pengumuman Nomor 552/PL.01.4-Pu/05/2023, tanggal 4 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 disertai dengan tulisan “ *jangan lupa pilih putra putri desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Desa*” di aplikasi Whatsapp Group “Diskusi Lintas Generasi” yang beranggotakan

Hal 5 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 orang yang mana Sdri. Namiratul Fajriah adalah merupakan istri dari Terdakwa MAWARDI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Terdakwa MAWARDI dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701 di aplikasi Whatsapp Group “Diskusi Lintas Generasi” Terdakwa MAWARDI kembali mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah disertai dengan tulisan “ *mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta*”;
- Bahwa dihari yang sama Terdakwa MAWARDI dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701, juga mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah di aplikasi Facebook akun Terdakwa MAWARDI sendiri atas nama Mawardi Mursyid dengan tulisan “*Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan Narmada semoga Allah meridhoi. aamiin*”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MAWARDI selaku Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar yang telah memperkenalkan salah satu peserta pemilu, dengan cara menawarkan citra diri Sdri. Namiratul Fajriah yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar yang berakibat **menguntungkan** Sdri. Namiratul Fajriah atau **merugikan** Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Dapil 5 Narmada – Lingsar lainnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MAWARDI tersebut dilakukan pada kurun waktu masa kampanye di mulai sejak tanggal 28 November 2023 s/d tanggal 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 dan dirubah menjadi PKPU No. 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Perbuatan Terdakwa MAWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 29 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mawardi tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr atas nama Terdakwa Mawardi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL HADI, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat berdasarkan keputusan Badan pegawai pemilihan umum Nomor : 2599.1.AK.01.01..K1.08.2023 tentang pengangkatan anggota badan pengawasan Pemilihan umum Kabupaten / Kota se-propinsi Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2023 -2028 tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Pemilu dimana Terdakwa telah mengkampanyekan isterinya yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil 5 Narmada-Lingsar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengkampanyekan isterinya tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. AKHMAD KHOTIB pada tanggal 5 Desember 2023, dimana Sdr. AKHMAD KHOTIB mengirimkan screenshot postingan Terdakwa di group Whatsapp Lintas Generasi;
- Bahwa Sdr. AKHMAD KHOTIB juga sebagai anggota group Whatsapp Lintas Generasi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkampanyekan isterinya tersebut adalah dengan cara mengajak dan mengirimkan gambar dan postingan di group Whatsapp Lintas Generasi;

Hal 7 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bunyi narasi postingan Terdakwa tersebut adalah "Jangan lupa pilih putra putri Desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan Masyarakat Desa";
- Bahwa Saksi tidak menjadi anggota di group Whatsapp Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengirim foto Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil 5 Narmada-Lingsar ke group Whatsapp Lintas Generasi;
- Bahwa atas laporan dari Sdr. AKHMAD KHOTIB tersebut, Saksi bertanya terlebih dahulu kepada Sdr. AKHMAD KHOTIB laporan tersebut mau diapakan sebelum Saksi melaporkan ke teman-teman bagian pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan Sdr. AKHMAD KHOTIB menyapaikan agar laporan tersebut di proses dan ditindaklanjuti;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengirim dan melaporkan screenshot postingan Terdakwa di group Whatsapp Lintas Generasi ke group Pleno Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat dan atas laporan tersebut kemudian Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat langsung turun untuk melakukan penelusuran ke Desa Langko dan langsung ditangani oleh bagian pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat dan setelah dilaksanakan Pleno oleh Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat selanjutnya Terdakwa dilakukan penyelidikan oleh tim Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Sdr. AKHMAD KHOTIB mengirimkan screenshot postingan Terdakwa di group Whatsapp Lintas Generasi pada tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wita;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Sdr. AKHMAD KHOTIB kembali mengirimkan screenshot postingan Terdakwa di Group Whatsapp Lintas Generasi dengan memposting foto Baliho Calon legislatif atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 Lingsar Narmada;
- Bahwa Terdakwa memposting Group Whatsapp Lintas Generasi tersebut di masa kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa Langko tidak boleh mengirim dan memposting Baliho Calon legislatif atas nama

Hal 8 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMIRATUL FAJRIAH dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 Lingsar Narmada di masa kampanye;

- Bahwa dari hasil penelusuran dilakukan klarifikasi dan berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh fakta-fakta yang memenuhi syarat formil dan materil dugaan tindak pidana pemilu kemudian bawaslu Lombok Barat meneruskan laporan tersebut Sentra Gakkumdu Lombok Barat untuk dilakukan pembahasan setelah dilakukan pembahasan kemudian Bawaslu Lombok Barat melakukan dan membuat kajian dan laporan, hasil penyelidikan untuk melakukan pembahasan kedua guna menentukan apakah laporan dimaksud merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu, yang mana dalam pembahasan ke dua tersebut disimpulkan serta disepakati bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana pemilu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan gambar dan postingan di group Whatsapp Lintas Generasi tersebut telah melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu tersebut pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa masyarakat umum boleh melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran terkait dengan Pemilihan Umum yaitu dengan memberikan informasi awal selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Bahwa Sdr. ZAENUDIN sebagai pengawas Pemilihan Umum di tingkat Desa;
- Bahwa Sdr. ZAENUDIN sebagai anggota di group Whatsapp Lintas Generasi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. ZAENUDIN, selain di group Whatsapp Lintas Generasi, Terdakwa juga ada memposting di akun Facebooknya;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait dengan barang bukti berupa screenshot postingan Terdakwa di group Whatsapp Lintas Generasi dan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai penemu akan tetapi didalam penyidikan di Kepolisian Saksi sebagai pelapor;

Hal 9 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat diperbolehkan sebagai pelapor terkait dengan perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor dalam perkara ini adalah berdasarkan hasil temuan dan hasil pleno Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum Saksi boleh sebagai pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh anggota Badan Pengawasan Pemilu adanya laporan tersebut adalah dengan adanya laporan kemudian Badan Pengawasan Pemilihan Umum melakukan rapat pleno, penelusuran atas pelanggaran tersebut baru selanjutnya di laporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat oleh penanganan pelanggaran pemilu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dasar hukum Saksi boleh melapor terkait adanya pelanggaran tindak pidana pemilu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Sdr. AKHMAD KHOTIB merupakan salah satu calon anggota Legislatif Kabupaten Lombok Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 3 Dapil 5 Lingsar Narmada;
- Bahwa Sdr. AKHMAD KHOTIB tiba-tiba mengirimkan screenshot postingan Terdakwa tersebut ke nomor WhatsApp Saksi;
- Bahwa Sdr. AKHMAD KHOTIB merupakan teman kuliah Saksi;
- Bahwa screenshot tersebut Saksi cek kebenarannya setelah Saksi mengonfirmasi ke Pengawas Pemilu Desa yaitu Sdr. ZAENUDIN dan selanjutnya screenshot tersebut Saksi kirim ke group anggota Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keaslian dari screenshot postingan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kepala Desa tidak boleh kampanye berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ingat bunyi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
- Bahwa masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022;

Hal 10 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sebagai anggota Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa terkait dengan kasus Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh bagian pelanggaran Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat sebelum dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Saksi-Saksi terkait kasus tersebut dipanggil ke Kantor Pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Penyidik Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dimana Saksi membaca lafal sumpah dan selanjutnya Saksi menandatangani berita acara sumpah dihadapan Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak disumpah dibawah Alquran oleh Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat ada memberikan himbauan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Sdr. AKHMAD KHOTIB sebagai orang yang dirugikan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat dapat menerima setiap adanya laporan terkait dengan pelanggaran terkait dengan Pemilihan Umum;
- Bahwa mekanisme terkait dengan adanya pelanggaran Pemilihan Umum adalah melakukan penelusuran awal dan temuan awal di Pengawasan Pemilihan Umum ditingkat Desa selanjutnya dilakukan penelusuran di Pengawasan Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilakukan rapat pleno di Badan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten;
- Bahwa anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum boleh menerima laporan terkait adanya pelanggaran Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan rapat pleno dengan anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum terkait dengan perkara ini;
- Bahwa hasil rapat pleno yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terkait dengan kasus ini adalah menimbulkan kerugian inmaterial bagi calon Legislatif lain;

Hal 11 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa himbauan terkait dengan Kepala Desa tidak boleh ikut kampanye dilakukan seminggu sebelum masa kampanye dimana dilakukan oleh Pengawas tingkat Desa dan Kecamatan ke setiap Kantor Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum juga bersurat ke seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Badan Pengawasan Pemilihan Umum juga melakukan sosialisasi terkait dengan Kepala Desa tidak boleh ikut berkampanye dan mendukung salah satu calon peserta Pemilihan Umum pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi baru satu kali menjadi anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Calon Legislatif atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 Lingsar Narmada merupakan isteri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan keterangan Saksi tersebut;
2. ZAENUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Desa;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Desa adalah melakukan pengawasan calon peserta Pemilihan Umum, Aparatur Sipil Negara, TNI / Polri dan perangkat Desa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Langko;
 - Bahwa pelanggaran yang Saksi maksud adalah dimana Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pada pukul 19.02 Wita dimana Terdakwa telah memposting gambar atau foto yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar disertai tulisan atau narasi "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi" menggunakan nomor HP 085 792 908 701,

Hal 12 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 20.38 Wita dimana Terdakwa memposting gambar atau foto yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar disertai tulisan atau narasi “mari pilih namiratul fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” menggunakan nomor HP 085 792 908 701, pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa memposting Foto Baliho gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar yang disertai dengan tulisan “ditemukan atribut kampanye di rumah Terdakwa terindikasi tidak netral, emang gue pikirin” lewat media sosial Facebook menggunakan akun “Mawardi Mursyid” yang merupakan akun Facebook milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebagai anggota group WhatsApp Lintas Generasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai admin group WhatsApp Lintas Generasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan NAMIRATUL FAJRIAH yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dikirimkan screenshot postingan Terdakwa di group Lintas Generasi oleh salah satu anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa setelah Saksi menerima screenshot postingan Terdakwa di group WhatsApp Lintas Generasi kemudian Saksi membuka group Whatsapp Lintas Generasi dan di group tersebut Saksi melihat postingan Terdakwa dimana Terdakwa memposting gambar atau foto yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar disertai tulisan atau narasi “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa”;
- Bahwa benar postingan Terdakwa sama antara yang dikirimkan screenshot postingan Terdakwa di group Whatsapp Lintas Generasi oleh salah satu anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan tampilan di group Whatsapp Lintas Generasi yang ada di Handpone Saksi karena Saksi juga sebagai anggota group Whatsapp Lintas Generasi;

Hal 13 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengkonfirmasi terkait kesamaan hasil screenshot postingan Terdakwa di group Whatsapp Lintas Generasi dengan tampilan di group Whatsapp Lintas Generasi yang ada di Handpone Saksi kepada salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang bernama Sdr. SAMSUL HADI;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa hanya memposting gambar atau foto yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar disertai tulisan atau narasi "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 20.38 Wita dimana Terdakwa kembali memposting gambar atau foto yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar disertai tulisan atau narasi "mari pilih namiratul fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta" di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi" menggunakan nomor HP 085 792 908 701;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa kembali memposting Foto Baliho gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar yang disertai dengan tulisan "ditemukan atribut kampanye di rumah Terdakwa terindikasi tidak netral, emang gue pikirin" lewat media sosial Facebook menggunakan akun "Mawardi Mursyid" yang merupakan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memiliki akun Facebook dan Saksi berteman dengan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengscreenshot postingan Terdakwa di akun WhatsApp group Lintas Generasi dan akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Mawardi Mursyid 82 dengan tujuan Saksi memiliki bukti jika Terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa masa kampanye Pemilihan Umum dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa memposting gambar atau foto yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL

Hal 14 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar tersebut dimasa kampanye;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa postingan Terdakwa di akun Whatsapp dan akun Facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai menjabat sebagai Pengawas Pemilihan Umum ditingkat Desa sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Pengawas Pemilihan Umum ditingkat Desa dibawah Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas Pemilihan Umum ditingkat Desa adalah melakukan pengawasan terhadap ASN, TNI /Polri, perangkat Desa serta peserta Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi juga pernah mengirim himbauan terkait dengan netralitas Pemilihan Umum kepada perangkat Desa Langko di group Whatsapp Lintas Generasi sebanyak 2 kali sebelum masa kampanye;
- Bahwa Saksi juga ada mengirim vidio terkait dengan netralitas kepada perangkat Desa Langko group Whatsapp Lintas Generasi sebelum masa kampanye;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pengawasan terkait Pemilihan Umum di Desa Langko dengan memberikan himbauan kepada perangkat Desa, peserta Calon Legislatif dan Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum terkait dengan pengawasan Pemilihan Umum ditingkat Desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi mulai menjadi anggota di group Whatsapp Lintas Generasi;
- Bahwa Saksi tidak terlalu aktif di group Whatsapp Lintas Generasi;
- Bahwa di group Whatsapp Lintas Generasi terdapat 5 calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Handphone milik Saksi juga ikut di sita sekitar tanggal 20 Desember 2023 oleh Penyidik Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa pemeriksaan dan klarifikasi terkait dengan perkara tersebut dilakukan di Kantor Pengawasan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan;

Hal 15 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disumpah pada saat Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan Saksi ada menandatangani Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lafal sumpah sebelum Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keutungan dan kerugian yang dialami oleh calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok yang lain yang ada di group Whatsapp Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa nama Penyidik yang memeriksa Saksi adalah L. M. RIZAL;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat bertempat di Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada postingan lain dari calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat di group Whatsapp Lintas Generasi tersebut selain postingan dari Terdakwa karena Handphone milik Saksi disita oleh Penyidik Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Saksi juga selalu mengawasi setiap postingan di group Whatsapp Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut berkomentar terkait postingan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023 di group Whatsapp Lintas Generasi;
- Bahwa Saksi juga kembali mengirim vidio terkait dengan netralitas Pemilihan Umum di group Whatsapp setelah Terdakwa memposting dan mengirim gambar pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai Kepala Desa Langko;
- Bahwa group Whatsapp Lintas Generasi sudah ada sebelum Saksi diangkat sebagai Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Desa Langko;
- Bahwa jumlah anggota group Whatsapp Lintas Generasi tersebut berjumlah sekitar 112 (seratus dua belas) orang dimana terdapat Aparatur Sipil Negara, TNI / Polri dan perangkat Desa Langko;
- Bahwa Saksi juga pernah mengirim himbauan terkait dengan netralitas Pemilihan Umum oleh Aparatur Sipil Negara, TNI / Polri dan perangkat Desa Langko di group Whatsapp Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa Saksi berkantor di Kantor Sekretariat Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan;

Hal 16 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jabatan Kepala Desa dibatasi terkait dengan hak politiknya;
 - Bahwa Saksi juga menjabat sebagai Kepala Dusun;
 - Bahwa Desa Langko termasuk Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Lingsar dan Narmada;
 - Bahwa Kepala Desa tidak boleh berkampanye baik dengan cara mengajak dan membujuk pemilih untuk memenangkan salah satu peserta Pemilihan Umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan keterangan Saksi tersebut
3. JUMAIYAH, S.Ip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar;
 - Bahwa Terdakwa memposting dan mengirim foto tersebut pada tanggal 05 Desember 2023 dimana foto yang di posting di sebuah Group WhatsApp tersebut adalah berupa foto Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar yang disertai narasi "jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" dan foto penyerahan bantuan dengan narasi "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" yang mana Group WhatsApp tersebut bernama DISKUSI LINTAS GENERASI dan yang memposting foto foto tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Langko yang masih aktif;
 - Bahwa Saksi juga sebagai anggota di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat dan membaca postingan dari Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;

Hal 17 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ada menanggapi postingan dari Terdakwa tersebut dengan mengirimkan stiker yang bertuliskan mantap sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui postingan Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi pada tanggal 6 Desember 2023 namun Saksi pernah mendengar postingan dari Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023 tersebut berdasarkan cerita dari masyarakat lain;
- Bahwa Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa mengirim postingan pada tanggal 5 Desember 2023 di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi masih sebagai anggota group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
- Bahwa tidak ada postingan lain di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi selain postingan yang dikirim oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi masuk di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut sekitar tahun 2018;
- Bahwa jumlah anggota di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut berjumlah 112 (seratus dua belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi postingan dari Terdakwa sebelum tanggal 5 Desember 2023 dan sesudah tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa Saksi di periksa dan memberikan keterangan di Kantor Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan Lingsar;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan, Saksi tidak disumpah dibawah Alquran namun Saksi ada membaca lafal sumpah dan menandatangani berita acara sumpah dihadapan Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah calon Legislatif DPRD di Desa Langko berjumlah 5 (lima) orang antara lain Sdr. AKHMAD KHOTIB, Sdr. SANUSI, Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH yang merupakan isteri Terdakwa, Sdr. MADENAN dan Sdr. I WAYAN MINDRA;
- Bahwa postingan dari Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut tidak berpengaruh buat Saksi;

Hal 18 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, postingan dari Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut tidak ada pihak yang lain yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan;
 - Bahwa tidak ada tanggapan negatif dari anggota group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi terkait dengan postingan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa tujuan Saksi menanggapi postingan dari Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut adalah karena ada narasi "putra putri Desa Langko" yang tidak memihak kepada salah satu Calon Legislatif DPRD di Desa Langko;
 - Bahwa tanggapan dari Saksi tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain Saksi, postingan dari Terdakwa tersebut ditanggapi oleh anggota group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi yang lain yaitu Sdr. SADRI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
4. AKHMAD KHOTIB, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar di ggroup Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
 - Bahwa Saksi juga sebagai calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat nomor urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Narmada Lingsar;
 - Bahwa calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Narmada Lingsar tersebut merupakan isteri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga sebagai anggota group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut dibuat atau dibentuk;

Hal 19 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai admin di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan nomor Terdakwa di Handphone milik Saksi dengan nama Kades Langko;
- Bahwa Saksi pernah mengirim screenshot gambar dan postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi kepada Sdr. SAMSUL HADI yang merupakan salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa telah memposting gambar yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar disertai tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi";
- Bahwa Terdakwa memposting gambar yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar disertai tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi" tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pada pukul 19.06 Wita menggunakan nomor HP 085 792 908 701;
- Bahwa tujuan Saksi mengirim screenshot gambar dan postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi kepada Sdr. SAMSUL HADI yang merupakan salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat adalah agar Kepala Desa harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilihan Umum;
- Bahwa terkait dengan postingan dari Terdakwa tersebut, Saksi tidak melaporkan secara resmi ke Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Barat namun Saksi mengirim screenshot gambar dan postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi kepada Sdr. SAMSUL HADI yang merupakan salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Saksi mengirim screenshot gambar dan postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi kepada Sdr. SAMSUL HADI yang merupakan salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dimana setelah Saksi

Hal 20 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



mengirim tangkapan layar (Screen shot) postingan tersebut dengan tulisan “istrinya yang nyaleg” kemudian dijawab oleh Sdr. SAMSUL HADI, S.Pd “ini side lapor atau gimana?” kemudian kembali Saksi jawab “proses dulu ketua” dan dijawab “ baik kita proses ya” dan Saksi menanggapi tulisan tersebut dengan tulisan “lanjutkan ketua, kita di silent”;

- Bahwa Saksi sendiri sebagai salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 3 calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar tidak merasa keberatan atas Terdakwa selaku Kepala Desa Langko yang hanya memposting salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” tersebut karena Terdakwa hanya memposting didalam WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” yang menurut Saksi anggota group sudah mempunyai pilihan masing-masing namun Saksi tidak mengetahui terhadap caleg lainnya yang ada di Desa Langko, Kec Lingsar, Kab Lombok Barat;
- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan tangkapan layar (Screen shot) dengan postingan dan komentar tersebut diatas kepada Sdr. SAMSUL HADI, S.Pd yang merupakan salah satu Komisioner di Bawaslu Kab Lombok Barat supaya postingan tersebut diketahui oleh Bawaslu Kab Lombok Barat dengan alasan agar Bawaslu Kab Lombok Barat dapat melakukan tindakan atau menentukan sikap atas postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memposting di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut pada saat masa kampanye;
- Bahwa masa kampanye Pemilihan Umum mulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi nomor 21, Saksi membenarkan BAP tersebut karena Saksi mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 20.38 Wita Terdakwa kembali memposting gambar atau foto yang berisikan salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar disertai tulisan atau narasi “mari pilih namiratul fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” menggunakan nomor HP 085 792 908 701 dan Pada tanggal 8 Desember 2023 Sdr MAWARDI juga memposting Foto Baliho gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH calon DPRD Kab Lombok Barat dapil 5 Narmada-Lingsar yang disertai

Hal 21 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan "ditemukan atribut kampanye di rumah Terdakwa yang terindikasi tidak netral, emang gue pikirin" lewat media sosial Facebook menggunakan akun "Mawardi Mursyid" yang merupakan akun Facebook milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga ada memiliki akun Facebook dan berteman dengan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dimana isteri Terdakwa yang bernama NAMIRATUL FAJRIAH tersebut merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menjadi admin di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di group Whatsapp boleh memposting terkait dengan politik atau tidak;
- Bahwa yang membuat Saksi tidak keberatan terkait postingan Terdakwa tersebut adalah ada narasi yang mengatakan "putera dan putri Desa Langko";
- Bahwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut terdapat beberapa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak berharap jika postingan Terdakwa tersebut berlanjut ke persidangan ini karena tujuan Saksi adalah agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dapat memberikan teguran kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim postingan tersebut ke group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi di periksa dan memberikan keterangan di Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat oleh Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan ketika Saksi mengirim screenshot postingan Terdakwa ke Sdr. SAMSUL HADI yang merupakan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pernah ada himbauan di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi agar perangkat Desa, ASN, TNI / Polri bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilihan Umum akan tetapi Saksi lupa siapa yang mengirim dan kapan himbauan tersebut di kirim ke group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
- Bahwa tujuan di buatnya group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut adalah untuk bertukar pikiran;

Hal 22 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut berkomentar atau menanggapi postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomentar terkait dengan Saksi telah mengirim screenshot postingan Terdakwa ke Sdr. SAMSUL HADI yang merupakan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
5. MADENAN, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan NAMIRATUL FAJRIAH yang merupakan calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 Narmada Lingsar;
 - Bahwa Saksi tidak bergabung di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
 - Bahwa Saksi sebagai calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golongan Karya nomor urut 10 Dapil 5 Narmada Lingsar;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tersebut telah memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi berdasarkan cerita dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tersebut telah memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi di bulan Desember tahun 2023 dimasa kampanye;

Hal 23 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kampanye Pemilihan Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Saksi memiliki akun Facebook dan akun Facebook Saksi berteman dengan akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melihat postingan Facebook Terdakwa yaitu dengan Narasi "Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi langko terindikasi tidak netral, emang gue pikirin emoji ketawa. Yang mana postingan saudara MAWARDI di media social facebook tersebut Saksi lupa hari dan tanggalnya, yang jelasnya postingan Terdakwa tersebut Saksi pernah melihatnya di beranda Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Kepala Desa tidak boleh memihak salah satu peserta Pemilihan Umum karena Kepala Desa harus bersikap netral;
- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan yaitu kerugian Immaterial karena Terdakwa sebagai Kepala Desa yang seharusnya bersikap netral kepada salah satu peserta Pemilihan Umum dan memposting di masa kampanye;
- Bahwa yang diuntungkan oleh postingan dari Terdakwa tersebut adalah NAMIRATUL FAJRIAH yang merupakan isteri Terdakwa karena Terdakwa seorang Kepala Desa dengan pengaruhnya sebagai Kepala Desa sehingga pendukung yang sebelumnya mendukung Saksi beralih mendukung isteri Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang boleh berkampanye di masa kampanye adalah peserta pemilu dan peserta pemilu;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa tidak boleh ikut berkampanye;
- Bahwa cara kampanye adalah dengan mengajak orang memilih salah satu peserta pemilu;
- Bahwa postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi Saksi mendengar cerita dari masyarakat lain sedangkan postingan Terdakwa di akun Facebooknya Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa di akun Facebooknya, Saksi tidak berkomentar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memposting salah satu peserta Pemilihan Umum di akun Facebooknya tersebut menyebabkan kerugian Immaterial terhadap Saksi;

Hal 24 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi asli penduduk Desa Langko karena Saksi lahir dan besar di Desa Langko;
 - Bahwa di akun Facebook Terdakwa atas nama MAWARDIMURSYID82 bukan atas nama Kepala Desa Langko;
 - Bahwa pemenang Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat tergantung dari jumlah pemilih;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memposting postingan di akun Facebook Terdakwa tersebut dengan mengatasnamakan Kepala Desa Langko;
 - Bahwa Saksi mengetahui akun Facebook Pemerintah Desa Langko;
 - Bahwa Saksi selalu mengikuti akun Facebook Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan akun Facebook Pemerintah Desa Langko dengan akun Facebook Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dipanggil dan memberikan keterangan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa sebelum Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik, Saksi terlebih dahulu melafalkan sumpah dan menandatangani Berita Acara Penyempahan dihadapan Penyidik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
6. NAMIRATUL FAJRIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa benar Terdakwa sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Langko;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat jika Terdakwa telah memposting memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar

Hal 25 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan akun Facebook Terdakwa pada saat Saksi diperiksa di hadapan Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak merasa diuntungkan karena belum masuk tahap pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak bergabung di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki akun Facebook;
- Bahwa Saksi mengetahui akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dilakukan penyumpahan pada saat Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat berjalan lancar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akun Facebook Pemerintah Desa Langko;
- Bahwa pernah 2 orang Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat meminta tandatangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi bertempat di rumah Saksi, namun Saksi tidak membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tandatangan tersebut;
- Bahwa benar Saksi sebagai calon Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 Dapil V Narmada Lingsar;
- Bahwa di Desa Langko terdapat 3 orang calon Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Narmada Lingsar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, postingan Terdakwa tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Langko;
- Bahwa Saksi tidak merasa diuntungkan oleh postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sehari-hari Saksi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa di rumah Saksi, terdapat baliho terkait dengan Saksi sebagai peserta pemilu;
- Bahwa gambar baliho di rumah Saksi sama dengan postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan di akun Facebook milik

Hal 26 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah Saksi melihat postingan Terdakwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;

- Bahwa Saksi ada memiliki tim kampanye;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk tim kampanye Saksi, karena Terdakwa sebagai Kepala Desa Langko;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
7. SANUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah memposting dan mengirim foto salah Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil V Narmada-Lingsar di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
- Bahwa benar Saksi sebagai calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 11 Dapil V Narmada-Lingsar;
- Bahwa dahulu Saksi bergabung di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi akan tetapi Saksi telah keluar dari group tersebut sekitar 1 tahun yang lalu karena memori Handpone milik Saksi standar dan banyak Saksi mengikuti group Whatsapp lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi admin group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui akun Facebook Terdakwa karena Saksi juga memiliki akun Facebook dan berteman dengan akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat postingan Facebook milik Terdakwa dihadapan Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Saksi juga masih menyimpan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat postingan di akun Facebook atas nama MAWARDI MURSYID tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 8 Desember 2023;
- Bahwa Saksi menyimpan 2 nomor Terdakwa di Handphone Saksi yaitu dengan nomor 085 792 908 701 dan yang kedua nomor 087 866 108

Hal 27 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827, dan kedua nomor handpone tersebut masih aktif dan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mendengar berita jika Terdakwa memposting poster isterinya yang merupakan salah satu calon Legislatif Kabupaten Lobar di grup what apps "LINTAS GENERASI", yaitu dari pembicaraan warga tetapi Saksi lupa siapa saja warga yang mengabarkan hal tersebut, karena pembicaraan warga tersebut terjadi saat ngobrol-ngobrol dipinggir jalan;
- Bahwa postingan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Desember 2023, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya dan Saksi mendengar kabar tersebut setelah dua hari postingan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan Terdakwa di grup whatapps tersebut, karena Saksi memang tidak mau melihat dan menyampaikan kepada relawan Saksi agar tidak terpancing dan berbuat hal-hal yang merugikan diri sendiri dengan tujuan menetralsir situasi;
- Bahwa postingan Terdakwa tanggal 06 Desember 2023 adalah poster bergerak calon legislatif calon Partai PKB nomor urut 2 yaitu isteri Terdakwa dan tanggal 08 adalah poster isterinya yang ada di halaman rumah;
- Bahwa postingan Terdakwa yang memosting salah satu calon yang merupakan isterinya tersebut menurut Saksi adalah tindakan yang menguntungkan isterinya sebagai salah satu calon karena secara otomatis di promosikan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memosting poster salah satu calon yang merupakan isterinya tersebut otomatis juga merugikan calon anggota legislatif yang lain termasuk Saksi, khususnya Saksi dari partai yang sama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan dapil yang sama yaitu dapil V Lingsar Narmada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa postingan yang dilakukan oleh Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa adalah MAWARDIMURYID82;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat di Kantor Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Lingsar dan Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Hal 28 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akun Facebook Pemerintah Desa Langko;
 - Bahwa Saksi tidak dilakukan sumpah dibawah Alquran oleh Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat namun Saksi membaca lafal sumpah dan menandatangani Berita Acara Sumpah;
 - Bahwa Saksi mulai keberatan terkait postingan Terdakwa tersebut setelah relawan Saksi datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi jika sebagai pemilih yang sebelumnya telah mendukung Saksi selanjutnya berpindah untuk mendukung isteri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
8. MUHAMMAD AMRULLAH, S.E.,M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi di Bidang Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah memposting dan mensosialisasikan Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil 5 Narmada-Lingsar;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di kategorikan masuk ke dalam rumusan Pasal 490 Undang- Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi” Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;
 - Bahwa jabatan Kepala Desa bersifat melekat;
 - Bahwa tidak diperbolehkan jika seorang Kepala Desa memposting dan mendukung salah satu calon peserta Pemilihan Umum;
 - Bahwa benar saudari NAMIRATUL FAJRIAH tercatat dalam Daftar Calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah kabupaten Lombok barat dalam pemilihan Umum tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi

Hal 29 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor 230 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lobar dalam pemilihan umum tahun 2024, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan daerah Pemilihan Lombok Barat 5 (Kecamatan Narmada Lingsar) dengan nomor urut 2;

- Bahwa calon Legislatif DPRD Kab. Lobar dari partai PKB Dapil 5 Narmada-Lingsar sebanyak 11 Calon Anggota DPRD Kab. Lobar yaitu HENDRA HARIANTO S.Pd, NAMIRATUL FAJRIAH, AKHMAD KHOTIB S.Pd., MURAD AMIN, BAIQ EVA KUSUMASARI, KIKI RIZKIA, HERNAWATI, RO'AINI, SRI HARDIYATI, ELI ERMAWATI S.Pd., SANUSI;
- Bahwa Terdakwa memposting Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil 5 Narmada-Lingsar pada tanggal 5 Desember 2023 dimana tanggal tersebut merupakan masa kampanye;
- Bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan akun Facebook Terdakwa dengan nama MAWARDIMURSYID82 setelah diperlihatkan oleh Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum jika jabatan Kepala Desa bersifat melekat;
- Bahwa pelanggaran Pemilihan Umum merupakan wewenang dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam kerja seorang Kepala Desa;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum, hari kerja Saksi dari hari Senin sampai Minggu dan jam kerja Saksi selama 24 jam dalam 1 hari;
- Bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Lombok Barat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TONI SAMSUL HIDAYAT, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 30 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Ahli tersebut benar;
- Bahwa sebelum Ahli menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Ahli membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Bahasa;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Bahasa di perkara Pidana sejak tahun 2007;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
- Bahwa tindakan menurut Ahli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa merugikan menurut Ahli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada 2 makna yaitu pertama tidak memberi laba atau keuntungan yang bersifat material dan yang kedua adalah tidak memberikan manfaat, faedah, membuat orang lain tidak jujur yang bersifat non materil;
- Bahwa keuntungan menurut Ahli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertama memberikan orang laba dan kedua memberikan manfaat;
- Bahwa perbedaan materil dan non materil adalah materil bersifat nampak atau kongkrit sedangkan non materil tidak tampak;
- Bahwa pendapat Ahli terkait postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023 adalah menguntungkan Sdri NAMIRATUL FAJRIAH adalah (1) promosi dengan kata-kata "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" dan (2) kampanye (penggalangan dukungan), dengan kata-kata "mari pilih namiratul fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta";
- Bahwa pendapat Ahli terkait postingan Terdakwa yang menyatakan kampanye juluq saq te penjara si Panwas, menurut Ahli bermakna provokatif atau mengajak saya untuk di penjara yaitu tantangan;
- Bahwa gambar dan narasi tidak bisa dipisahkan karena gambar menunjukkan banyak hal sedangkan narasi sudah mewakili gambar

Hal 31 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



karena analisis konteks dan teks sedangkan foto dan ajakan masuk antara teks;

- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023 tersebut yaitu "mari pilih namiratul fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta" di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi", menurut Ahli postingan Terdakwa tersebut baik berupa foto istrinya yang sedang menjadi calon anggota DPRD maupun narasi ajakan itu sangat jelas menguntungkan Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH karena melalui postingan itu popularitas Sdr. NAMIRATUL FAJRIAH semakin luas dan ia semakin dikenal dan diketahui publik. Secara teori, semakin ia dikenal dan diketahui publik, semakin potensial ia didukung dan dipilih. Apalagi yang memosting dan yang mengajak itu adalah tokoh desa dengan jabatan kepala desa yang memiliki banyak dukungan. Jika dilihat makna menguntungkan yang salah satu artinya adalah melakukan tindakan yang dapat memberikan manfaat atau faidah kepada orang/pihak tertentu, tampak jelaslah bahwa postingan itu sangat bermanfaat dan berfaidah untuk elektabilitas Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH karena ia menjadi tidak perlu repot-repot sendiri mengampanyekan dan mempromosikan dirinya kepada orang-orang yang ada di grup WA DISKUSI LINTAS GENERASI atau di media sosial Facebook;
- Bahwa citra diri menurut Ahli adalah hak asasi untuk memunculkan diri dimana dalam postingan Terdakwa yang bertuliskan putri terbaik bisa dikaitkan dengan merujuk ke satu orang yaitu Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH atas postingan dari Terdakwa tersebut adalah keuntungan secara leksikal, semantik, dan pragmatik (linguistik) mencakup keuntungan yang bersifat material dan nonmaterial. Secara material, keuntungan yang diperoleh oleh Sdri NAMIRATUL FAJRIAH bisa jadi sangat ada karena ia menjadi tidak perlu memberdayakan tim suksesnya, tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk secara mandiri mengampanyekan dirinya di GRUP DISKUSI LINTAS GENERASI dan di FB. Sementara itu, secara nonmaterial, keuntungan yang diperoleh oleh Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH, di antaranya adalah namanya semakin populer/makin dikenal luas, apalagi yang mengampanyekan dirinya adalah tokoh desa dan Kepala Desa yang memiliki jejaring dan pendukung yang luas;

Hal 32 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut bahwa menguntungkan itu adalah tidak merugikan (antonim), maka dengan demikian kita dapat beranalogi bahwa yang dirugikan atau yang tidak diuntungkan, khususnya secara nonmaterial adalah calon DPRD lain, baik yang separtai atau berbeda karena calon yang lain tersebut tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan promosi dan kampanye dari Sdr. Mawardi, sang Kepala desa, di Grup WA DISKUSI LINTAS GENERASI dan di Facebook sebagaimana yang ia lakukan untuk istrinya sebagai calon DPRD Lobar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian dimana kerugian dapat diartikan sebagai ketiadaan manfaat dan kebaikan yang diperoleh. Dalam konteks ini, calon legislatif lainnya, baik yang separtai maupun tidak separtai yang mencalonkan diri di lingkup Desa Langko atau yang sedang mencari suara di desa tersebut tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan promosi dan kampanye di Grup WA DISKUSI LINTAS GENERASI dan di FB milik Terdakwa selaku Kepala Desa Langko sebagai yang dilakukan oleh Terdakwa untuk istrinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH dimana mendapatkan keuntungan bagi Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH sedangkan merugikan calon Legislatif lainnya yang ada di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut dan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut sudah saling berkaitan baik foto dan narasi teks yang kirim oleh Terdakwa;
- Bahwa postingan Terdakwa yang dilakukan secara terus menerus tersebut adalah bentuk kesungguhan untuk melaksanakan niat untuk menguntungkan Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH yang merupak isteri Terdakwa karena orang yang bersungguh-sungguh akan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa niat dapat dilaksanakan atau tidak oleh seseorang karena niat sesuatu keinginan di dalam hati yang tidak tersampaikan dan tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang memimpin di suatu wilayah;
- Bahwa perbedaan jabatan fungsional dengan jabatan struktural adalah jabatan fungsional terkait dengan jabatan khusus sedangkan jabatan struktural terkait dengan sub-sub suatu pekerjaan;
- Bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan di Pemerintahan Desa;

Hal 33 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa menurut Ahli postingan Terdakwa tersebut mendapatkan manfaat bagi orang yang di posting;
 - Bahwa niat dari postingan Terdakwa tersebut sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan dan dukungan dari orang lain karena Terdakwa menguntungkan isterinya;
 - Bahwa kampanye bertujuan untuk menggalang dukungan secara luas;
 - Bahwa postingan dari Terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain yang telah melihat postingan dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa perbedaan kata pasti dan memastikan adalah kata pasti berbentuk dasar sedangkan memastikan bersifat verbal karena telah berubah bentuk;
 - Bahwa dalam teori kesungguhan harus dilakukan berulang-ulang karena kepastian semakin kuat;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa sebenarnya telah mengetahui jika postingan dari Terdakwa tersebut akan melanggar karena postingan dari Terdakwa tersebut ditunjukkan ke publik yang dapat melihat secara langsung;
 - Bahwa akun Whatsaap dan Facebook adalah ruang publik;
 - Bahwa postingan Terdakwa yang narasinya bertuliskan puteri terbaik namun mencantumkan nama dan foto Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH hanya dikhususkan kepada satu orang yaitu Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH namun apabila postingan Terdakwa tanpa mencantumkan nama dan foto Sdr. NAMIRATUL FAJRIAH dapat dipastikan postingan Terdakwa tersebut berlaku untuk puteri terbaik yang ada di Desa Langko;
 - Bahwa terkait dengan adanya komentar atas postingan Terdakwa di group Whatsapp termasuk dukungan moral atas postingan dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pendapat Ahli terkait dengan jabatan melekat adalah jabatan yang tidak bisa terpisahkan antara jabatan dengan seseorang selama 24 jam;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa tugas seorang Kepala Desa bersifat melekat dengan jabatannya;
2. SAMSUL HIDAYAT, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Ahli tersebut benar;

Hal 34 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Ahli menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Ahli membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan pendapat di kasus Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018;
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan perkara tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa bunyi Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah "Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";
- Bahwa unsur-unsur Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
 1. Setiap kepala desa atau sebutan lain adalah seseorang pemimpin pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 jo pasal 25 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
 2. Dengan sengaja dalam Memori Van Toeliching dijelaskan maksud dari kesengajaan adalah willens en watens yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya;
 3. Membuat keputusan dan / atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, yang dimaksud dengan membuat Keputusan dan/atau tindakan adalah subyek atau pelaku tindak pidana membuat Keputusan baik Keputusan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis atau melakukan suatu tindakan merujuk kepada pengertian tindakan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sesuatu yang dilakukan atau

Hal 35 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



melakukan sesuatu, tindakan dapat berupa perbuatan maupun perkataan, unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya bisa keduanya terpenuhi atau bisa salah satunya yang terpenuhi apakah membuat Keputusan atau melakukan tindakan, keuntungan atau kerugian yang dimaksud adalah berhubungan dengan keputusan yang dibuat dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau sebutan lain, keuntungan yang dimaksud bersifat material atau immateril, selain keuntungan yang dapat dihitung secara riil, keuntungan juga dapat dinilai dari manfaat, faedah, fasilitas, kemudahan dan sebagainya. sebaliknya ukuran merugikan jika peserta pemilu tidak mendapatkan manfaat, kefaedahan, fasilitas, kemudahan selama masa kampanye, setiap Kepala Desa atau sebutan lainnya membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan tentunya tanpa secara otomatis akan berimplikasi menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, sehingga unsur menguntungkan atau merugikan akan selalu melekat pada Keputusan yang dibuat dan atau Tindakan yang dilakukan tersebut, sepanjang keputusan yang dibuat atau Tindakan yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

4. Dalam masa kampanye adalah masa atau waktu diperbolehkannya peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye, yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 35 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM;

- Bahwa Kepala Desa harus ada surat keputusan dari Kepala Daerah yaitu dalam hal ini adalah Bupati;
- Bahwa peserta pemilu adalah calon legislatif yang ikut sebagai peserta Pemilu;
- Bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Langko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :

Hal 36 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025 sehingga unsur Kepala Desa terpenuhi dalam perkara ini;

- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023 di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan karena ada didalam niat pribadi seseorang yang kemudian dilakukan itu merupakan suatu perbuatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut dimana telah memenuhi unsur Pasal 64 KUHP yaitu delik berlanjut dimana perbuatan yang sama dilakukan lebih dari 1 kali;
- Bahwa Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan delik formil dimana Terdakwa bisa ditarik sebagai pelaku;
- Bahwa Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut merupakan Pasal yang melarang seorang Kepala Desa untuk berkampanye karena kampanye hanya boleh dilakukan oleh peserta pemilu dan tim sukses peserta pemilu;
- Bahwa menurut Ahli terkait unsur Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut tidak ada limitasi pembagian waktu karena selama masa kampanye berlaku waktu 24 jam dalam 1 satu hari;
- Bahwa Kepala Desa juga dilarang merangkap jabatan sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa fiksi hukum adalah setelah suatu Undang-Undang disahkan dan dicatat didalam lembaran Negara, seluruh masyarakat dianggap telah mengetahui Undang-Undang tersebut;
- Bahwa salah satu unsur Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat frase masa kampanye;
- Bahwa metode kampanye terkait dengan waktu di media sosial tidak diatur di dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023;
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan jabatan Kepala Desa melekat 24 jam merujuk kepada wewenang dan tugas Kepala Desa berdasarkan Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa tidak diperbolehkan berkampanye atau mendukung salah satu peserta pemilu;

Hal 37 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Saksi terlebih dahulu disumpah dengan melafalkan sumpah dan menandatangani berita acara sumpah di hadapan Penyidik;
- Bahwa Kepala Desa harus tunduk kepada Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa Saksi pelapor harus disumpah berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2022;
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah Undang-Undang Pemilu harus diterapkan walau Terdakwa tersebut menjabat sebagai kepala Desa yang sebelumnya tunduk kepada Undang-Undang Desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting foto dengan memberikan narasi salah satu peserta pemilu di group Whatsaap dan akun Facebook Terdakwa merupakan perbuatan citra diri karena telah mengajak seseorang yang ada di group Whatsapp dan akun Facebook Terdakwa tersebut untuk memilih salah satu peserta pemilu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak diperbolehkan menjadi bagian dari tim sukses pemenangan salah satu peserta pemilu;
- Bahwa asas Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan asas legalitas karena bersifat berlaku surut;
- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa dalam perkara ini ada pihak lain yang diuntungkan yaitu Sdri. NAMIRATUL FAJRIAH dan ada juga pihak yang dirugikan yaitu peserta pemili yang ada didalam group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa masa kampanye tidak mengatur terkait waktu baik jam dan menit;
- Bahwa atribut kampanye dirumah Terdakwa tidak dipermasalahan walau Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa karena isteri Terdakwa sebagai peserta pemilu akan tetapi Terdakwa yang menjabat sebagai seorang Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk berkampanye karena terkait dengan jabatannya;
- Bahwa terkait dengan tata cara penyumpahan dihadapan Penyidik dan di depan persidangan tidak ada aturan khusus yang mengatur karena penyumpahan di hadapan Penyidik dilakukan dengan cara melafalkan sumpah tanpa adanya Alquran diatas kepala yang selanjutnya memberikan tandatangan di berita acara sumpah, sedangkan di persidangan dilakukan dengan cara melafalkan sumpah yang dipandu oleh Hakim dibawah Alquran;

Hal 38 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting dan mengirimkan foto dimasa kampanye tersebut menimbulkan kerugian inmateril terhadap orang lain;
- Bahwa tahapan-tahapan pemilu antara lain tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024, masa tenang sejak tanggal 11 – 13 Februari 2024 dan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting tersebut dilakukan dimasa kampanye;

3. PARINONG KUSUMA JAYA, HCME.,HCMP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Ahli tersebut benar;
- Bahwa sebelum Ahli menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Ahli membaca terlebih dahulu BAP tersebut;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Digital Forensik;
- Bahwa Ahli bertugas di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Ahli sering menjadi Ahli dikasus Pidana;
- Bahwa Ahli menjadi Ahli terkait kasus Digital Forensik selama 9 tahun;
- Bahwa benar Ahli melakukan penyitaan berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2 867414068298699 yang didalamnya terdapat aplikasi sebagai berikut :

- Aplikasi Whatapps berisikan Whatapps Group “Diskusi Lintas Generasi” yang didalamnya pada tanggal 5 Desember 2023 terdapat postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa”, dan tanggal 6 Desember 2023 terdapat postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih Namiratul

Hal 39 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta”, dan terdapat tangkapan layar/screen shot konten WA tersebut;

- Aplikasi Facebook dengan akun pemilik berteman dengan akun Mawardi Mursyid, diberanda akun Mawardi Mursyid pada tanggal 6 Desember 2023 memposting foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”, pada tanggal 7 Desember 2023 memposting foto 7 (tujuh) orang perempuan sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan “kerikil kecil tapi mengangap diri batu besar, semoga kita tidak merasa seperti itu sayangku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan”, dan pada tanggal 8 Desember 2023 memposting foto baliho caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan “Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netra, Emang gue pikirin (disertai 3 emoji tertawa)”, dan terdapat tangkapan layar/screen shot konten postingan facebook tersebut
- 2. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2 869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701, milik Tersangka MAWARDI yang diduga digunakan untuk memposting di grup whatapps dengan nomor whatapps 085792908701 dan beranda akun facebook an. Mawardi Mursyid;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2 869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085792908701, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan postingan sebagai berikut :
 1. Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 19.06 memposting gambar yang berisikan salah satu Calon legislatif/DPRD Kab. Lombok Barat Dapil 5 Narmada Lingsar dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH disertai tulisan “Jangan lupa

Hal 40 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” dengan menggunakan nomor handphone 085792908701;
2. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 20.38 memposting gambar yang berisikan salah satu Calon legislatif/DPRD Kab. Lombok Barat Dapil 5 Narmada Lingsar dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH disertai tulisan “mari pilih namiratul fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” dengan nomor handphone 085792908701;
 3. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 melalui akun Facebook Mawardi Mursyid memposting gambar yang berisikan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 Capres Cawapres 2024 Baswedan Iskandar AMIN disertai dengan Foto salah satu Calon legislatif/DPRD Kab. Lombok Barat Dapil 5 Narmada Lingsar dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dan tulisan coblos Nomor Urut 2 NAMIRATUL FAJRIAH yang disertai tulisan atau narasi “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa diwilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”;
 4. Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 melalui akun Facebook Mawardi Mursyid memposting memposting foto 7 (tujuh) orang perempuan yang sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 (dua) jari dengan ditambah tulisan atau narasi “kerikil kecil tapi menganggap diri batu besar,,semoga kita tidak merasa seperti itu sayangku. Nomer 2 Jak nomer 2 wah. Idealiskampunguan dengan emoji ketawa”;
 5. Pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 melalui akun Facebook Mawardi Mursyid memposting memposting Foto Baliho gambar salah satu Calon legislatif/DPRD Kab. Lombok Barat Dapil 5 Narmada Lingsar dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH yang merupakan istrinya disertai dengan tulisan “ditemukan atribut kampanye di rumah mawardi langko terindikasi tidak netral, emang gue pikirin”;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2 867414068298699, benar terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor 6285937034061 dan

Hal 41 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat group DISKUSI LINTAS GENERASI dengan Chat room ID [6285253747895-1539702872@g.us](https://www.facebook.com/profile.php?id=100062665622500) dan terdapat aplikasi Facebook dengan akun atas nama Ding Lombok dengan ID Profil <https://www.facebook.com/profile.php?id=100062665622500> yang berteman dengan akun Facebook atas nama Mawardi Mursyid. Dan benar HP tersebut digunakan untuk melakukan screenshot pada postingan dimaksud dibuktikan dengan kesamaan filename otomatis yang dibuat oleh sistem perangkat yang berdasarkan waktu pengambilan screenshot;

- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan tersebut telah tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor : 01/I/2024/CYBER, tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa metode pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah terhadap Barang Bukti Digital dengan Nomor Nomor : 01/I/2024/CYBER, tanggal 10 Januari 2024, dilakukan pemeriksaan menggunakan metode HANCOMWITH;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa data log postingan sudah terhapus di perangkat dikarenakan aplikasi facebook terkoneksi langsung dengan server pusat sehingga ketika dilakukan penghapusan maka secara otomatis data pada perangkat juga akan terhapus;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut tidak terhubung dengan perangkat lain sehingga Ahli dapat memastikan keaslian dari postingan Terdakwa di aplikasi Whatsapp dan Facebook Terdakwa;
- Bahwa Ahli telah beberapa kali mengikuti pendidikan atau pelatihan terkait digital forensik;
- Bahwa Ahli bisa membedakan file name yang asli dengan file berdasarkan hasil screnshot;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut sama persis dengan hasil screnshot terkait dengan menit, jam, hari dan tanggalnya;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut tidak di heck oleh perangkat lain karena tidak ditemukan adanya perangkat lain yang masuk ke aplikasi Whatsapp dan Facebook milik Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat dan keterangan Terdakwa tersebut benar;

Hal 42 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi memparaf dan menandatangani BAP pada Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Saksi tidak membaca BAP tersebut karena Terdakwa percaya sama Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- Bahwa dihadapan Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat, Terdakwa didampingi oleh Pengacara Terdakwa yang bernama Lalu Ahyar Supriadi, S.H., dan Sahril, S.H;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Lombok Barat pada tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai kepala Desa Langko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat pada tanggal 6 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Langko sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi yang narasinya "kampanye juluq saq te penjara siq Panwas" adalah sebagai bentuk protes Terdakwa kepada salah satu Panwas Desa Langko yang bernama Sdr. ZAENUDIN karena Sdr. ZAENUDIN tidak netral dan berada dalam salah satu group Whatsapp tim sukses salah calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat nomor urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Narmada – Lingsar;
- Bahwa Terdakwa juga melaporkan Sdr. ZAENUDIN selaku Panwas Desa Langko ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan karena Terdakwa tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti lain sehingga Sdr. ZAENUDIN diberikan teguran secara tertulis oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa memposting di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi yang narasinya "kampanye juluq saq te penjara siq Panwas" pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa memberikan klarifikasi di Badan Pengawasan Pemilihan Umum sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting dan mengirim foto salah satu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dengan narasi "jangan lupa pilih putra putri desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Desa" adalah karena group Whatsapp tersebut merupakan group diskusi untuk

Hal 43 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah yang bertujuan untuk membahas terkait hukum, budaya seni, sosial dan politik;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai admin di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuat group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut pada tahun 2018 sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Langko;
- Bahwa anggota di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut berbagai macam latar baik pekerjaan, suku, ras dan agama;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Terdakwa kembali mengirim postingan di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" dimana Terdakwa kembali mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah disertai dengan tulisan "mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta" dan dihari yang sama, Terdakwa juga kembali mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah di aplikasi Facebook akun Terdakwa atas nama Mawardi Mursyid dengan tulisan "Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah Kecamatan Lingsar dan Narmada semoga Allah meridhoi. aamiin";
- Bahwa Terdakwa ada memiliki akun Facebook dengan nama MAWARDIMURSYID;
- Bahwa foto yang Terdakwa posting di group Whatsapp dengan akun Facebook milik Saksi tersebut sama yaitu isteri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa kembali memposting pada tanggal 6 Desember 2023 tersebut adalah agar Terdakwa ditegur oleh salah seorang Pangwas Desa Langko yang bernama Sdr. ZAENUDIN karena Sdr. ZAENUDIN sendiri melakukan kampanye besar-besaran pada saat itu;
- Bahwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah tersebut merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memposting foto tersebut dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701 yang merupakan milik Terdakwa;

Hal 44 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan lain dari Terdakwa memposting tersebut adalah meminta doa karena Terdakwa ingin isteri Terdakwa sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah tersebut terpilih sebagai calon Legislatif karena Terdakwa juga telah mengeluarkan biaya yang cukup besar atas pencalonan isteri Terdakwa tersebut;
- Bahwa isteri Terdakwa sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah berdasarkan kemauan bersama antara Terdakwa dan Sdri. Namiratul Fajriah;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab terkait dengan redaksi "Kampanye Juluk sang tepenjarak si panwas ni" maksud Terdakwa adalah sedikit bercanda dan memancing perdebatan di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait postingan Terdakwa di akun Facebook pada tanggal 8 Desember 2023 tersebut adalah terkait dengan baliho Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah yang ada di rumah Terdakwa dan isteri Terdakwa;
- Bahwa baliho Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah dibuat di rumah dan dipasang di halaman rumah Terdakwa dan ada juga yang sudah terpasang di jalan-jalan;
- Bahwa benar Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah membuat posko pemenangan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah ada memiliki tim sukses;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai salah satu tim sukses Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah karena Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Langko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan teguran oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum terkait postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan di akun Facebook Terdakwa tersebut;

Hal 45 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Lombok Barat tidak ada memberikan teguran kepada Terdakwa terkait postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan di akun Facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa aktif di akun Facebook karena Terdakwa sering memposting kebersamaan Terdakwa dengan isteri Terdakwa di akun Facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dimana lokasi Terdakwa memposting Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Sdri. Namiratul Fajriah di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut;
- Bahwa Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan tidak pernah menyampaikan himbauan terkait Kepala Desa tidak boleh berkampanye kepada Pemerintah Desa Langko;
- Bahwa Sdr. ZAENUDIN selaku Pengawas Pemilu tidak pernah mengirimkan himbauan terkait Kepala Desa tidak boleh berkampanye di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
- Bahwa benar di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi tersebut terdapat calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa dan dari partai lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui aturan terkait dengan Kepala Desa tidak boleh berkampanye atau mendukung salah satu peserta pemilu;
- Bahwa tidak ada teguran kepada Terdakwa dari Pengawas Pemilu atas postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan di akun Facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sekarang Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Langko sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa pelantikan Terdakwa sebagai Kepala Desa Langko tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak ada menyuruh Terdakwa untuk memposting terkait dengan pencalonannya sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada – Lingsar;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak bergabung di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;

Hal 46 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas sebagai Kepala Desa Langko adalah melayani masyarakat Desa Langko dengan cara bijak, adil, mengayomi dan membina seluruh masyarakat Desa Langko;
- Bahwa Terdakwa hanya mau menandatangani surat diluar jam kerja apabila surat tersebut bersifat mendesak dan untuk kepentingan masyarakat Desa Langko sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika seorang Kepala Desa tidak boleh rangkap jabatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Langko;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SAHRIL, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan klarifikasi oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang pertama pada saat itu Terdakwa menandatangani Berita Acara Sumpah baru dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Gakumdu;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Terdakwa tidak ada dilakukan penyempahan sebagaimana sumpah yang dilakukan di depan persidangan;
- Bahwa Pengacara yang mendampingi Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Gakumdu berjumlah 3 orang;
- Bahwa Saksi pernah mendeglarasikan salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar-Mahfud di Hotel Lombok Raya dihadapan Sekjen DPP PDIP sehingga pada saat itu Saksi ditelepon oleh salah satu anggota Bawaslu Provinsi NTB untuk dimintai klarifikasi via telepon terkait dengan kegiatan tersebut dan Saksi menyampaikan kepada salah satu anggota Bawaslu Provinsi NTB tersebut bahwa kegiatan tersebut sebagai dukungan pribadi bukan dalam jabatan Saksi sebagai Kepala Desa karena tidak melanggar Pasal 280, Pasal 282 dan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Hal 47 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Relawan DESNTB yang mendukung Ganjar-Mahfud sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024;
- Bahwa terkait dengan dukungan Saksi terhadap Ganjar-Mahfud sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024 tidak ada permasalahan dan tidak dilanjutkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Desa dilarang terkait dengan politik praktis namun pilihan pribadi Saksi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini dan Saksi beberapa kali telah memberikan dukungan ke salah satu peserta pemilu namun sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah diproses oleh Bawaslu baik secara administratif maupun di proses secara Pidana;
- Bahwa tidak ada jabatan melekat dalam tenggang waktu 24 jam sebagai seorang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa;
- Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan jika jabatan Kepala Desa melekat selama 24 jam;
- Bahwa Kepala Desa secara administratif punya wilayah kerja, jam kerja dan hari kerja sehingga diluar itu Kepala Desa tidak memiliki kewenangan yang melekat;
- Bahwa Kepala Desa adalah jabatan Politik karena dipilih oleh masyarakat secara langsung ketika pemilihan secara serentak;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa selain itu memiliki profesi lain sebagai Advokat dimana tidak diatur di Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Advokat Kepala Desa boleh merangkap jabatan;
- Bahwa Kepala Desa tidak boleh rangkap jabatan yaitu sebagai Ketua BPD, anggota DPRD tingkat Kabupaten / Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional, dan anggota DPD RI;
- Bahwa jabatan Kepala Desa melekat di Desa tempat Kepala Desa tersebut bertugas;
- Bahwa tugas dan hari kerja Kepala Desa diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 43 Pasal 1 ayat 11;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan Terdakwa telah memposting dan mengirim foto calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Narmada-Lingsar yang dikirim oleh Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas

Hal 48 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Generasi dan akun Facebook milik Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023;

- Bahwa Saksi pernah melihat postingan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama dilantik pada tanggal 6 Februari 2019;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertugas sebagai Kepala Desa sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Langko;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Langko;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam perkara ini atas nama pribadi bukan sebagai Kepala Desa Jeringo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkampanye atau mengkampanyekan isterinya yang sekarang sebagai calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Narmada-Lingsar;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi menandatangani setiap administrasi pemerintahan Desa bertempat di Kantor Desa tempat Saksi menjabat;
- Bahwa benar Terdakwa telah memposting dan mengirim foto calon Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Narmada-Lingsar yang dikirim oleh Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan akun Facebook milik Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, postingan Terdakwa di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi dan akun Facebook milik Terdakwa tersebut merupakan postingan atas nama pribadi bukan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa Langko;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan hari ini tidak ada memiliki surat tugas karena kapasitas Saksi adalah sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa Lombok Barat;

Hal 49 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tidak pernah melakukan sosialisasi terkait larangan Kepala Desa boleh berkampanye terkait dengan Pemilihan Umum;
 - Bahwa yang melakukan pengawasan dan pembinaan Kepala Desa adalah Bupati melalui Camat;
 - Bahwa atasan langsung Kepala Desa adalah masyarakat Desa itu sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. DIAN SISWANDI HALILSASWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Sigerongan sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi ada memiliki akun Facebook dan berteman dengan akun Facebook Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak bergabung di group Whatsapp Diskusi Lintas Generasi;
 - Bahwa Saksi jarang aktif di akun Facebook;
 - Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa di Facebook yang memposting sedang berada ditempat camping bersama isterinya dan menyampaikan tentang keindahan alam, tentang kebersamaan keluarga;
 - Bahwa akun Facebook Terdakwa atas nama MAWARDI MURSYID;
 - Bahwa menurut Saksi, postingan Terdakwa yang memposting foto isterinya yang sekarang sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 Dapil V Narmada – Lingsar tersebut merupakan postingan pribadi Terdakwa, bukan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut mendeklarasikan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar – Mahfud;
 - Bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa dengan dibantu oleh perangkat desa dan unsur-unsur lain;
 - Bahwa jam kerja Pemerintahan Desa di Sigerongan dimulai dari jam 08.00 wita – jam 12.00 wita, istirahat jam 12.00 wita sampai jam 13.30 wita kemudian masuk lagi jam 13,30 wita sampai dengan jam 14.30 wita;
 - Bahwa setelah selesai jam kerja, Saksi kemudian pulang dan menjadi seorang ayah bagi anak Saksi karena anak Saksi memanggil Saksi dengan sebutan ayah bukan sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tidak setuju dengan jabatan Kepala Desa melekat selama 24 jam;

Hal 50 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi suatu keputusan harus di musyawarahkan dan harus ada regulasinya dalam membuat suatu keputusan karena merupakan suatu keputusan negara;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah dugaan Tindak Pidana Pemilu dimana Terdakwa memposting foto isterinya yang sekarang sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 Dapil V Narmada – Lingsar;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa narasi dalam postingan Terdakwa tersebut adalah "mari memilih putra dan puteri Desa Langko";
- Bahwa benar Terdakwa sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Langko;
- Bahwa Kepala Desa diangkat oleh Bupati berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat foto di postingan Terdakwa di akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengundang Pangawas Pemilu Kecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Pemilihan Umum;
- Bahwa Desa Langko dan Desa Sigerongan bersebelahan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika isteri Terdakwa sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 Dapil V Narmada – Lingsar setelah melihat baliho di pinggir jalan;
- Bahwa jika isteri Saksi menjadi calon Legislatif maka Saksi akan mendukung secara pribadi karena tanggungjawab Saksi sebagai seorang suami dengan menyampaikan ke keluarga lainnya walau kapasitas Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
 1. Dr. ARY WAHYUDI, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli di bidang Hukum Tata Negara;
 - Bahwa Ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Mataram;
 - Bahwa bunyi Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut "Setiap kepala desa atau sebutan lain

Hal 51 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”;
- Bahwa perbedaan Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pendapat Ahli jika merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Desa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan memberdayakan masyarakat Desa sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepala Desa ini sebutan lain dari Aparatur Sipil Negara atau pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa;
 - Bahwa tempat Kepala Desa bekerja tidak bisa bekerja diluar wilayah tempatnya menjabat sebagai Kepala Desa dan apabila jika Kepala Desa bekerja diluar wilayahnya maka tidak sah;
 - Bahwa waktu Kepala Desa bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hari Senin – Jumat, sedangkan Kepala Desa beragam pola karena tidak seragam dengan Kabupaten lain bisa diputuskan dengan Peraturan Bupati terkait dengan pelayanan kepada masyarakat ada jam kerjanya misalnya jam 07.00 – 15.00 itu yang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023;
 - Bahwa pendapat Ahli tentang jabatan Kepala Desa yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan selama 24 jam adalah apabila ada masyarakat dari Desa tersebut datang menghadap kepada Kepala Desanya jam 01.00 terkait dengan administrasi dokumen maka Kepala Desa akan menyampaikan jika pelayanan akan dilayani keesokan harinya hal tersebut terkait dengan pelayanan yang memiliki batas toleransi;
 - Bahwa pendapat Ahli terkait dengan Kepala Desa yang memposting sesuatu di malam hari sehingga menguntungkan atau merugikan pihak lain adalah apakah tulisan atau postingan tersebut atas nama Kepala Desa atau atas nama pribadi sehingga postingan tersebut harus kita bedakan apakah atas nama negara, pemerintah atau atas nama pribadi;
 - Bahwa pendapat Ahli untuk menerapkan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bisa melihat dari satu

Hal 52 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



undang-undang akan tetapi harus dilihat dari Undang-Undang lainnya juga, terkait dengan perkara tersebut dimana Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa harus melihat juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga harus dilihat juga Perma Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan jabatan Kepala Desa tidak melekat dalam waktu 24 jam adalah karena Kepala Desa bekerja sesuai dengan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara jika Kepala Desa bekerja diluar jam kerja bukan menjadi jam kerja;
- Bahwa pendapat Ahli terkait salah satu unsur Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja membuat keputusan, menurut pendapat Ahli sesuai dengan hukum administrasi yang Ahli pahami adalah sama dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersifat kongkrit, individu dan bersifat final;
- Bahwa pendapat Ahli terkait salah satu unsur Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, yang Ahli pahami terkait dengan menguntungkan adalah apakah materi atau non materi jika terkait dengan materi maka akan ada orang yang akan mengaudit baik sebelum dan sesudah melakukan sesuatu namun menurut Ahli pemilu tahun 2024 tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sehingga belum ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan dalam hal tersebut;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan pihak yang diuntungkan atau dirugikan sedangkan Pemilihan Umum belum di mulai baru diketahui setelah pelaksanaan pemilu yaitu 14 hari setelah rekapitulasi hasil pemilu;
- Bahwa yang Ahli ketahui sehubungan dengan kampanye adalah harus dilihat dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yaitu kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu yang harus mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten / Kota, tingkat Provinsi sampai tingkat Nasional;

Hal 53 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua orang bisa menjadi petugas kampanye karena sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten / Kota, tingkat Provinsi sampai tingkat Nasional;
- Bahwa terkait dengan seseorang yang menyebarkan suatu postingan sedangkan orang tersebut bukan sebagai peserta pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menurut Ahli tidak masuk dalam unsur Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa menurut Ahli regulasi Pemilu tersebut tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang lain misalnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 Tentang Desa sehingga apabila ada suatu pelanggaran harus memberikan teguran secara tertulis;
- Bahwa proses klarifikasi di Sentra Penegakan Hukum Terpadu harus didalami oleh Polisi, Kejaksaan, Bawaslu sehingga harus melakukan mengklarifikasi setiap pelanggaran pemilu;
- Bahwa sebelum memberikan klarifikasi di Bawaslu harus diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pelanggaran pemilu bersifat administratif, etik dan pidana sehingga harus memenuhi syarat formil dan material dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran pemilu sehingga apabila tidak memenuhi cacat formil maka cacat hukum;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan metode kampanye di Indonesia itu banyak salah satunya di media sosial, belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait tentang kampanye di media sosial;
- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa di media sosial yang merupakan milik pribadi dari Terdakwa harus ada proses lain yang bisa menentukan terbukti atau tidaknya seseorang terkait dengan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat di Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
- Bahwa Setra Gakumdu terdiri dari Polisi, Kejaksaan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk di Setra Gakumdu;

Hal 54 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Ahli di bidang Hukum Tata Negara khususnya Pemerintahan;
- Bahwa hukum Pidana dan Tata Negara bidang yang berbeda;
- Bahwa hirarki perundang-undangan di Indonesia antara lain Tap MPR, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu / Perpres;
- Bahwa Peraturan Presiden bergantung pada Undang-Undang sehingga tidak bisa Undang-Undang dibawahnya berbeda dengan Undang-Undang diatasnya;
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara merujuk pada Undang-Undang ASN bukan Undang-Undang Desa;
- Bahwa Kepala Desa merujuk pada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Desa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Kepala Desa harus merujuk pada Undang-Undang Desa karena Kepala Desa bukan sebagai ASN;
- Bahwa Undang-Undang ASN mengatur ASN dan Pejabat Negara;
- Bahwa Kepala Desa bukan sebagai Pejabat Negara karena Kepala Desa melaksanakan pemerintahan Desa;
- Bahwa Kepala Desa tidak bergantung dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan delik formil karena yang harus dibuktikan adalah perbuatannya;
- Bahwa Kepala Desa tidak boleh menjadi tim sukses diluar jama kerja karena dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa unsur Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum harus dibuktikan semua didepan persidangan;
- Bahwa memposting sesuatu adalah merupakan suatu tindakan;
- Bahwa keuntungan bersifat materil dan in materil;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025, Yang Memutuskan Menetapkan dan Mengesahkan Nama MAWARDI, Tempat/tanggal lahir Langko, 22 Februari

Hal 55 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pendidikan SMA/MA, Sebagai Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar.

- 2) 8 (delapan) lembar tangkapan layar/screen shot, dengan rincian :
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd tentang percakapan jalur pribadi antara Saksi pelapor SAMSUL HADI, S.Pd dengan Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd yang berisi kiriman tangkapan layar/screen shot postingan KADES LANGKO yaitu postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd berisi kiriman screen shot gulir melalui jalur pribadi dari Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd tentang postingan KADES LANGKO di grup Whatapps "Diskusi Lintas Generasi" berisi foto/gambar penyerahan bantuan dengan narasi tulisan "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" dan postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa".
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" yang dikirim oleh "mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi" dan terdapat tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol dan tanggapan/komentar dari Saksi SADRI yang mengirim stiker jempol dengan tulisan terbaik terhadap postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa

Hal 56 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto 7 (tujuh) orang perempuan sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan “kerikil kecil tapi menganggap diri batu besar, semoga kita tidak merasa seperti itu Saksingku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan”.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan foto baliho caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan “Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netral, Emang gue pikirin (disertai 3 emoji tertawa)”.
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2 867414068298699
 - 4) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2 869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701.

Hal 57 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAWARDI adalah Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No : 123/57/DPMD/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar dengan masa Jabatan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sekitar pukul 19.06 Wita, Terdakwa MAWARDI selaku Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, Nomor HP 085792908701 mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pengumuman Nomor 552/PL.01.4-Pu/05/2023, tanggal 4 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 disertai dengan tulisan "**jangan lupa pilih putra putri desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Desa**" di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" yang beranggotakan 112 orang;
- Bahwa Saksi Namiratul Fajriah adalah merupakan istri dari Terdakwa MAWARDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Terdakwa MAWARDI dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701 di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" Terdakwa MAWARDI kembali mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah disertai dengan tulisan "**mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta**";
- Bahwa dihari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa MAWARDI dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701, juga mengunggah gambar

Hal 58 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah di aplikasi Facebook akun Terdakwa MAWARDI sendiri atas nama Mawardi Mursyid dengan tulisan "**Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan Narmada semoga Allah meridhoi. aamiin**";

- Bahwa postingan Terdakwa discreen shot (tangkapan layar) oleh Saksi AKHMAD KHOTIB yang merupakan salah satu calon legislatif DPRD Kab. Lobar dan dikirim kepada Saksi SAMSUL HADI selaku anggota Bawaslu Lombok Barat dengan mengatakan " Istrinya YANG NYALEG dan Saksi menjawab " Redaksinya nantang namanya Bang, ini side lapor atau gimana sebelum diforward ke teman - teman Pananganan pelanggaran dan dijawab oleh Saksi AKHMAD KHOTIB " proses dulu Ketua " dan kembali Saksi jawab " Baik Kita Proses Ya ? dan dijawab oleh Saksi AKHMAD KHOTIB " Lanjutkan ketua , kita di silent " .
- Bahwa setelah menerima informasi dari sdr. AKHMAD KHOTIB selanjutnya Saksi SAMSUL HADI memberikan informasi tersebut kepada pengurus Bawaslu selanjutnya pengurus Bawaslu menginformasikan kepada Saksi ZAENUDIN yang merupakan BKD/Pengawas kelurahan/desa yang ikut menjadi anggota dalam grup WHATSSAPP GRUP LINTAS GENERASI untuk membuka dan mencari informasi tentang postingan tersebut;
- Bahwa Saksi ZAENUDIN membenarkan dalam grup WHATSSAPP GRUP LINTAS GENERASI Terdakwa telah mengunggah dua buah foto pada tanggal 5 Desember 2023 yaitu foto penyerahan sembako dengan narasi "**Kampanye Juluk sang tepenjarak si panwas ni**" dan mengunggah foto **Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil 5 Narmada-Lingsar dengan Narasi " dan Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan Masyarakat Desa** yang di sertai dengan beberapa komentar atau respon anggota group whatsapp;
- Bahwa setelah Saksi ZAENUDIN menemukan foto-foto tersebut di grup WHATSSAPP GRUP LINTAS GENERASI selanjutnya mengscreen shoot (Tangkapan layar) dan mengirimkannya kepada Saksi SAMSUL HADI;
- Bahwa setelah Saksi SAMSUL HADI menerima foto mengscreen shoot (Tangkapan layar) tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pengurus Bawaslu;

Hal 59 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi SAMSUL HADI kembali dikirimkan foto mengscreen shoot (Tangkapan layar) yang berasal dari grup WHATSSAPP GRUP LINTAS GENERASI yng diposting oleh Terdakwa yang berisi narasi "***mari pilih namiratul fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta***";
- Bahwa Bawaslu Lombok Barat meneruskan laporan tersebut Sentra Gakkumdu Lombok Barat untuk dilakukan pembahasan setelah dilakukan pembahasan kemudian Bawaslu Lombok Barat melakukan dan membuat kajian dan laporan hasil penyelidikan untuk melakukan pembahasan kedua guna menentukan apakah laporan dimaksud merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu, yang mana dalam pembahasan ke dua tersebut disimpulkan serta disepakati bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dengan unsur-unsur pasal 490 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", selanjutnya Bawaslu Lombok Barat meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu dimaksud kepada SPKT Polres Barat untuk dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa postingan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 di Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" yang beranggotakan 112 orang dan postingan Terdakwa juga dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 di aplikasi Facebook akun Terdakwa MAWARDI atas nama Mawardi Mursyid pada masa kampanye yang dimulai dari tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 dan dirubah menjadi PKPU No. 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Kepala Desa;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;

Hal 60 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Kepala Desa;

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian Kepala Desa sebagai subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seseorang bernama Mawardi sebagai Terdakwa selaku Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No : 123/57/DPMD/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar dengan masa Jabatan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025 dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye :

Menimbang bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan

Hal 61 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang bahwa Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willwms en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kehendak dapat ditujukan terhadap :

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya berawal Saksi SAMSUL HADI selaku anggota Bawaslu menerima foto screen shot (tangkap layar) dari Saksi AKHMAD KHOTIB yang merupakan salah satu calon legislatif DPRD Kab. Lobar dengan foto penyerahan bantuan dengan redaksi "**Kampanye Juluk sang tepenjarak si panwas ni**" dan sebuah Foto Calon Legislatif DPRD Kab. Lobar atas nama NAMIRATUL FAJRIAH nomor urut 2 dari partai PKB Dapil 5 Narmada-Lingsar dengan Narasi "**Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan Masyarakat Desa**", yang di sertai dengan beberapa komentar atau respon anggota group whatsapp dan saat itu Saksi AKHMAD KHOTIB mengatakan " Istrinya YANG NYALEG dan Saksi SAMSUL HADI menjawab " Redaksinya nantang namanya Bang, ini side lapor atau gimana sebelum diForward ke teman - teman Pananganan pelanggaran dan dijawab oleh sdr. AKHMAD KHOTIB " proses dulu Ketua " dan kembali Saksi jawab " Baik Kita Proses Ya ? dan dijawab oleh sdr. AKHMAD KHOTIB " Lanjutkan ketua , kita di silent ";

Menimbang bahwa postingan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sekitar pukul 19.06 Wita, Terdakwa MAWARDI selaku Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, Nomor HP 085792908701 mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pengumuman Nomor 552/PL.01.4-Pu/05/2023, tanggal 4 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 disertai dengan tulisan "**Jangan lupa pilih putra putri desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Desa**" di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" yang beranggotakan 112 orang dan pada hari Rabu tanggal 6

Hal 62 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, Terdakwa MAWARDI dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701 di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" Terdakwa MAWARDI kembali mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah disertai dengan tulisan "***mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta***" dan terhadap postingan Terdakwa ke aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" yang beranggotakan 112 dapat dilihat oleh Saksi SANUSI dan Saksi JUMAIYAH S. IP yang juga anggota Grup Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi";

Menimbang bahwa selain Terdakwa memposting salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi", Terdakwa juga memposting di aplikasi Facebook akun Terdakwa MAWARDI sendiri atas nama Mawardi Mursyid dihari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa MAWARDI dengan menggunakan Hp merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan nomor Slot Imei 869745051604445, no Hp 085792908701, dengan tulisan "***Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan Narmada semoga Allah meridhoi. aamiin***" dan terhadap postingan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook dapat dilihat oleh Saksi Madenan yang merupakan calon legislatif dari Partai Golkar nomor urut 10 Dapil 5 Narmada- Lingsar;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan dapat diketahui salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah adalah istri dari Kepala Desa Langko yaitu Terdakwa MAWARDI;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;

Menimbang bahwa dengan adanya kata "***dilarang***" pada Pasal 282 undang-undang dimaksud adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga dalam pasal ini disyaratkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa

Hal 63 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang melakukan perbuatan membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim merupakan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dilakukan dengan cara memposting poster Saksi Namiratul Fajriah Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar dan membuat tulisan :

1. *"jangan lupa pilih putra putri desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Desa"*
2. *"mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta";*
3. *Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan Narmada semoga Allah meridhoi. aamiin";*

Menimbang bahwa dengan adanya postingan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" dan memposting di aplikasi Facebook milik Terdakwa sangat jelas menguntungkan Saksi Namiratul Fajriah yang merupakan istri Terdakwa padahal apa yang dilakukan oleh Terdakwa nyata-nyata dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan Kampanye dengan tujuan dan maksud untuk mengajak Pemilih agar Pemilih memilih Saksi Namiratul Fajriah menjadi anggota Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa tahapan kampanye dimulai dari tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 dan dirubah menjadi PKPU No. 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehingga Tindakan Terdakwa yang memposting salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" dan memposting di aplikasi Facebook akun Terdakwa MAWARDI pada hari Selasa tanggal 5 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 masih merupakan masa kampanye;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa bukanlah tim sukses istrinya dan istri Terdakwa yaitu Saksi Namiratul Fajriah sudah mempunyai tim sukses sendiri tanpa melibatkan suaminya karena Saksi Namiratul Fajriah mengetahui suaminya dilarang untuk menjadi tim sukses dan berkampanye;

Menimbang bahwa walaupun perhitungan hasil suara belum terjadi akan tetapi perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kampanye di Whatsapp Group dan di Facebook sangat menguntungkan Saksi Namiratul Fajriah, karena kampanye yang dimaksud sama dengan mempromosikan Saksi Namiratul Fajriah untuk menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat apalagi seorang Kepala Desa yang berkampanye tentunya akan berpengaruh di Masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Bahasa yang bernama TONI SAMSUL HIDAYAT, M.Pd, yang pada pokoknya menerangkan tindakan yang nyata dilakukan oleh Terdakwa MAWARDI yang menguntungkan Saksi NAMIRATUL FAJRIAH adalah (1) promosi dengan kata-kata "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" dan (2) kampanye (penggalangan dukungan), dengan kata-kata "mari pilih namiratul fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta."

Menimbang bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri Terdakwa adalah delik formil, menurut S.R.SIANTURI, S.H dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, yang dimaksud dengan Delik Formil adalah delik-delik yang dianggap telah sempurna (*voltooid*), asal saja seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang atau tidak melakukan yang diharuskan dan mencocoki unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana, tidak disyaratkan harus telah terjadi akibat dari perbuatan seseorang tersebut. Karenanya pada delik formal, peranan sebab-akibat tidak seberapa;

Menimbang bahwa demikian pula keterangan Ahli yang bernama SYAMSUL HIDAYAT, SH., M.H, menjelaskan bahwa jenis delik dalam Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk dalam Delik Formil, yang dimaksud dengan Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, sedangkan subyek dari delik dalam Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Kepala Desa atau

Hal 65 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan lain, yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah atau sebutan lain adalah seseorang pemimpin pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 jo pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keterangan Ahli Pidana SYAMSUL HIDAYAT, SH., M.H, keterangan mana sangat relevan untuk menjelaskan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya mempertimbangkan keterangan Ahli yang dimaksud sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa uraian tersebut diatas dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja melakukan kampanye dengan cara memposting poster istrinya yaitu Saksi Namiratul Fajriah Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada – Lingsar dan membuat tulisan di aplikasi Whatsapp Group “Diskusi Lintas Generasi” dan memposting di aplikasi Facebook milik Terdakwa untuk memilih Saksi Namiratul Fajriah, kesengajaan tersebut dapat dilihat pada saat Terdakwa memposting bukan hanya di Whatsapp Group tetapi juga di Facebook yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 disaat masa kampanye yang dimulai dari tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 dan dirubah menjadi PKPU No. 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sehingga harapannya apa yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk menjadikan istrinya menjadi anggota Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat bisa tercapai;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi a de carge yang bernama SAHRIL, S.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada jabatan melekat dalam tenggang waktu 24 jam sebagai seorang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa, demikian pula Saksi DIAN SISWADI HALISASWITA yang menerangkan postingan Terdakwa yang memposting foto isterinya yang sekarang sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2 Dapil V Narmada – Lingsar tersebut

Hal 66 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



merupakan postingan pribadi Terdakwa, bukan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa;

Menimbang bahwa selain Saksi a de carge sebagaimana tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa juga mengadirkan Ahli Tata Negara yang bernama Dr. ARY WAHYUDI, S.H.,M.H., yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan jabatan Kepala Desa tidak melekat dalam waktu 24 jam adalah karena Kepala Desa bekerja sesuai dengan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara jika Kepala Desa bekerja diluar jam kerja bukan menjadi jam kerja dan terkait dengan Kepala Desa yang memposting sesuatu dimalam hari sehingga menguntungkan atau merugikan pihak lain adalah apakah tulisan atau postingan tersebut atas nama Kepala Desa atau atas nama pribadi sehingga postingan tersebut harus kita bedakan apakah atas nama negara, pemerintah atau atas nama pribadi;

Menimbang bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi a de carge dan Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Februari 2024 yaitu bahwa Terdakwa memposting gambar di akun pribadi atas nama Mawardi Mursyid karena itu postingan itu dibagikan Terdakwa atas nama pribadi bukan atas nama Kepala Desa Langko dan postingan Terdakwa diluar jam kerja dan tidak menggunakan perangkat desa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi a de carge, keterangan Ahli dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan karena Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang dilakukan diluar jam kerja sebagai Kepala Desa akan tetapi pasal yang didakwakan adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, sehingga pasal yang didakwakan mensyaratkan apakah perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dilakukan pada masa kampanye atau diluar masa kampanye dan tidak mensyaratkan apakah perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dilakukan pada jam kerja atau diluar jam kerja dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana bunyi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur pasal yang dimaksud

Hal 67 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur pasal diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai dengan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan Pasal-Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*)

Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa



perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar yang telah memposting gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan istri Terdakwa, disertai dengan tulisan yang mengajak Pemilih agar Pemilih memilih Saksi Namiratul Fajriah menjadi anggota Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat dilakukan beberapa kali yaitu

- Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sekitar pukul 19.06 Wita, Terdakwa MAWARDI mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota disertai dengan tulisan **“jangan lupa pilih putra putri desa Langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Desa”** di aplikasi Whatsapp Group “Diskusi Lintas Generasi” yang beranggotakan 112 orang;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 di aplikasi Whatsapp Group “Diskusi Lintas Generasi” Terdakwa MAWARDI kembali mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah disertai dengan tulisan **“mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta”**;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa juga mengunggah di aplikasi Facebook akun Terdakwa MAWARDI sendiri atas nama Mawardi Mursyid dengan tulisan **“Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan Narmada semoga Allah meridhoi. aamiin”**;

Menimbang bahwa terhadap postingan yang dilakukan Terdakwa beberapa kali Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Pidana yang bernama

Hal 69 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL HIDAYAT, SH., M.H, menurut ahli perbuatan MAWARDI selaku Kades Langko yang memposting foto/gambar salah satu Calon legislatif/DPRD Kab. Lombok Barat Dapil 5 Narmada Lingsar dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dapat dikategorikan melakukan perbuatan delik berlanjut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP karena melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, artinya perbuatan yang sama yang dilakukan secara berulang dengan membuat postingan memperkenalkan citra diri Calon legislatif/DPRD Kab. Lombok Barat Dapil 5 Narmada Lingsar dari partai PKB nomor urut 2 atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di grup whatapps dan akun facebook.

Menimbang bahwa uraian tersebut diatas dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah gambar yang berisikan salah satu Calon Legislatif DPRD Kab. Lombok Barat Nomor urut 2 dari Partai PKB Dapil 5 Narmada - Lingsar atas nama Saksi Namiratul Fajriah sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota disertai dengan tulisan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 di aplikasi Whatsapp Group "Diskusi Lintas Generasi" yang beranggotakan 112 orang dan pada tanggal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 di facebook Terdakwa dapat dikategorikan melakukan perbuatan delik berlanjut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 70 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025, Yang Memutuskan Menetapkan dan Mengesahkan Nama MAWARDI, Tempat/tanggal lahir Langko, 22 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pendidikan SMA/MA, Sebagai Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar.
Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat keputusan maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;
- 2) 8 (delapan) lembar tangkapan layar/screen shot, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd tentang percakapan jalur pribadi antara Saksi pelapor SAMSUL HADI, S.Pd dengan Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd yang berisi kiriman tangkapan layar/screen shot postingan KADES LANGKO yaitu postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd berisi kiriman screen shot gulir melalui jalur pribadi dari Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd tentang postingan KADES LANGKO di grup Whatapps "Diskusi Lintas Generasi" berisi foto/gambar penyerahan bantuan dengan narasi tulisan "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" dan postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa".
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa" yang dikirim oleh "mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group "Diskusi Lintas Generasi" dan terdapat tanggapan/komentar dari

Hal 71 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol.

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol dan tanggapan/komentar dari Saksi SADRI yang mengirim stiker jempol dengan tulisan terbaik terhadap postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto 7 (tujuh) orang perempuan sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan “kerikil kecil tapi mengangap diri batu besar, semoga kita tidak merasa seperti itu Saksingku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan”.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan foto baliho caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL

Hal 72 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan "Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netral, Emang gue pikiran (disertai 3 emoji tertawa)", oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2 867414068298699, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan milik dari Saksi Zaenudin maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Zaenudin.
- 4) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2 869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa yang tidak netral terhadap calon Legislatif dapat berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan Kepala Desa aktif yang dibutuhkan kehadirannya di Desa Langko;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu Sebagai Kepala Desa

Hal 73 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/57/DPMD/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 2019-2025, Yang Memutuskan Menetapkan dan Mengesahkan Nama MAWARDI, Tempat/tanggal lahir Langko, 22 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Pendidikan SMA/MA, Sebagai Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2) 8 (delapan) lembar tangkapan layar/screen shot, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd tentang percakapan jalur pribadi antara Saksi pelapor SAMSUL HADI, S.Pd dengan Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd yang berisi kiriman tangkapan layar/screen shot postingan KADES LANGKO yaitu postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi SAMSUL HADI, S.Pd berisi kiriman screen shot gulir melalui jalur pribadi dari Saksi AKHMAD KHOTIB, S.Pd tentang postingan KADES LANGKO di grup Whatapps "Diskusi Lintas Generasi" berisi foto/gambar penyerahan bantuan dengan narasi tulisan "Kampanye juluk sang tepenjarak si panwas ni" dan postingan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa";
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan "Jangan lupa

Hal 74 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi” dan terdapat tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi tanggapan/komentar dari Saksi JUMAIYAH S.IP (tertulis Kyiai jumaiyahbanghaji) dengan stiker gambar anies baswedan menunjukkan jempol dan tanggapan/komentar dari Saksi SADRI yang mengirim stiker jempol dengan tulisan terbaik terhadap postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Jangan lupa pilih putra putri desa langko untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat desa” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN berisi postingan foto/gambar salah satu caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH dengan narasi tulisan “Mari pilih namiratul Fajriah putri terbaik desa langko untuk kemajuan desa kita tercinta” yang dikirim oleh “mawardimursyid82 dengan nomor +62 857-9290-8701 (Kades Langko) di WhatsApp Group “Diskusi Lintas Generasi”;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto/gambar caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH, dengan narasi tulisan “Putri terbaik desa berjuang untuk kemajuan desa di wilayah kecamatan Lingsar dan narmada Semoga Allah meridhoi, amiiin”;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid yang berisikan foto 7 (tujuh) orang perempuan sedang duduk diteras dan 3 (tiga) orang diantaranya berpose 2 jari, dengan narasi tulisan “kerikil kecil tapi menganggap diri batu besar,

Hal 75 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semoga kita tidak merasa seperti itu Saksingku, Nomer 2 jak nomor 2 wah, idealis kampungan”;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screen shot dari HP Saksi ZAENUDIN postingan foto baliho caleg dari partai PKB nomor urut 2 Dapil 5 Narmada-Lingsar Kab Lombok Barat atas nama NAMIRATUL FAJRIAH di beranda akun facebook atas nama Mawardi Mursyid dengan narasi tulisan “Ditemukan atribut kampanye di rumah Mawardi Langko terindikasi tidak netra, Emang gue pikirin (disertai 3 emoji tertawa)”;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna blue dengan nomor slot imei 1 867414068298681 dan nomor slot imei 2867414068298699;

Dikembalikan kepada Saksi Zaenudin;

- 4) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO model V2029 warna hitam dengan Nomor Slot Imei 1 869745051604452 dan Nomor Slot Imei 2869745051604445 dan Nomor HP/kartu yang terpasang 085 792 908 701.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muhammad Harun Alrasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Hal 76 dari 76 Hal Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)